


**PEMIKIRAN SRI-EDI SWASONO
TENTANG DEMOKRASI EKONOMI
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**BALIACHUDIN
NIM: 95382479**

DI BAWAH BIMBINGAN:

**DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, S.E.
NIP. 150 253 887**

**JURUSAN MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1423 H/2002 M**

ABSTRAK

Menurut pandangan Sri Edi swasono bahwa pada masa kini telah terjadi fenomena perumusan pemikiran dalam menginterpretasikan demokrasi ekonomi secara keliru dan menyimpang dari pesan dasar konstitusi dan ideology Indonesia. Atas dasar itu Sri Edi Swasono merasa terpanggil untuk meluruskan kembali perumusan demokrasi ekonomi dengan memberikan sumbangsih pemikiran yang telah sesuai dengan cita-cita UUD 1945.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dari data primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan normative. Untuk menganalisa data menggunakan metode induktif dan deduktif.

Demokrasi ekonomi menurut Sri Edi swasono adalah system ekonomi dimana rakyat dan usaha-usaha ekonomi rakyat berperan integral dalam perekonomian nasional. Pada dasarnya terdapat kesesuaian antara demokrasi ekonomi dengan prinsip dasar norma ekonomi Islam yaitu dalam menjunjung tinggi moral pada kesetaraan social dan kerjasama ekonomi. Koperasi sebagai wujud nyata dari demokrasi ekonomi pada prinsipnya memiliki kesesuaian dengan bentuk kerjasama ekonomi (syirkah) dalam Islam yang menekankan prinsip kerjasama, tolong menolong dan persaudaraan, sehingga koperasi dikategorikan sebagai syirkah ta'awuniyyah.

Key word: **demokrasi ekonomi, ekonomi Islam, koperasi, Sri Edi Swasono**

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Baliachudin
Lamp. : 5 eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : **Baliachudin**
NIM : 9538 2479
Jurusan : Mu'amalat
Judul : **Pemikiran Sri Edi Swasono tentang Demokrasi Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam**


maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian pernyataan kami, semoga menjadikan maklum dan periksa adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Agustus 2002 M
26 Jumadil Awwal 1423 H

Pembimbing


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E.
NIP. 150 253 887

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul
PEMIKIRAN SRI-EDI SWASONO TENTANG DEMOKRASI EKONOMI
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Disusun oleh:
BALIACHUDIN
NIM: 95382479

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8 Agustus 2002 M/ 28 Jumadi al-Awwal 1423 H., dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Agustus 2002 M
3 Jumadi as-Sani 1423 H




Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang




Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si
NIP. 150 275 040

Pembimbing




Drs. A. Yusuf Khoirudin, S. E.
NIP. 150 253 887

Pengaji I


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S. E.
NIP. 150 253 887

Pengaji II


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدينأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah (yang merajai semesta alam) yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yakni agama Islam.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul *Pemikiran Sri Edi Swasono tentang Demokrasi Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Namun demikian penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tidak mungkin akan bisa terselesaikan dengan baik tanpa jasa dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

- 1.Bapak Dr. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2.Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., selaku pembimbing yang telah memberikan masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 3.Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dorongan baik moril maupun materiil, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT, agar cahaya dan rahmat-Nya senantiasa dicurahkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga karya sederhana ini dapat memberi manfaat bagi diri sendiri serta para pembaca, dan semoga senantiasa mendapat ridla dari Allah SWT., Amin.

Yogyakarta, 29 J u l i 2002 M.
18 Jumadil Awal 1423 H.

Penyusun

R. Yusuf
Baliachudin
NIM. 9538 2479

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam penulisan-penulisan skripsi ini berpedoman pada “Penulisan Transliterasi Arab Latin” yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543/b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	س	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	ذ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	-
ز	Zai	ز	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-

ص	Sad	ሮ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	ዶ	D dengan titik di bawah
ط	Ta	ቶ	T dengan titik di bawah
ظ	Za	ዞ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik, tapi dapat diganti dengan apostrof
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	-

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدون ditulis Muta'aqqidain

عده ditulis 'Iddah.

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis H

هذا ditulis Hibah

جزية ditulis Jizyah

(Ketentuan iji tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.

نَعْمَةُ اللَّهِ ditulis Ni'matullāh.

زَكَاةُ الْفَطْرِ ditulis Zakātul-Fiṭr.

IV. Vokal pendek

— (Fathah) ditulis A

— (Kasrah) ditulis I

— (Dammah) ditulis U

V. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis A

جَاهِلَيَّةٌ ditulis Jāhiliyyah

2. Fathah + Ya' mati ditulis A

يَسْعَى ditulis Yas'a

3. Kasrah + Ya' mati ditulis I

مَجِيدٌ ditulis Majid

4. Dammah + Wawu mati, ditulis U

فَرُوضٌ ditulis Furūḍ

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + Ya' mati, ditulis Ai

بَيْنَكُمْ ditulis Bainakum

2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au

قول ditulis Qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتَمْ ditulis A'antum

أَعْدَتْ ditulis U'iddat

لَئِنْ شَكَرْتَمْ ditulis La'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis Al-

الْقُرْآنْ ditulis Al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya.

السَّمَاءُ ditulis As-samā'

IX. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan EYD.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذُو الْفُرُوضَ ditulis Zawi al-furud

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : KONSEP EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	20
A. Pengertian Ekonomi Islam	20
B. Konsep Ekonomi Islam	28
C. Bentuk-bentuk Kerjasama Ekonomi dalam Islam	60
BAB III : PEMIKIRAN SRI-EDI SWASONO TENTANG DEMOKRASI EKONOMI	67
A. Biografi dan Kiprahnya di Indonesia	67
B. Pemikiran Sri-Edi Swasono tentang Demokrasi Ekonomi	71

BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN SRI-EDI SWASONO TENTANG DEMOKRASI EKONOMI	84
A. Sistem Ekonomi Pancasila	84
B. Demokrasi Ekonomi	89
BAB V : PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA.....	V
BIODATA PENYUSUN	VIII

/

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sedikitnya ada empat unsur penting yang harus dipenuhi dan dapat dijadikan dasar sendi bagi pembangunan ekonomi Islam untuk mewujudkan kejelmuran, yaitu:

1. *Manusia*, sebagai pengusaha menimbulkan adanya hak milik yang harus diakui sebagai hasil kerja.
2. *Masyarakat*, yang harus disusun secara kekeluargaan, sebagai ikatan hidup bersama-sama.
3. *Negara*, yang menguasai masyarakat yang berdasar kerakyatan (demokrasi) , haruslah mempunyai kekuasaan yang besar atas jalannya perusahaan-perusahaan.
4. *Ketuhanan*, yang meliputi seluruh manusia, masyarakat dan negara.¹⁾

Dengan demikian dalam perekonomian yang bersendikan Islam haruslah memperhatikan unsur-unsur tersebut sebagai satu kesatuan utuh

¹⁾Z.A. Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Sirar Ilmu, 1950), hlm. 91-94.

untuk dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kemakmuran negara dan keadilan sosial.²⁾

Negara Indonesia berdiri di atas landasan pokok kaidah negara yang fundamental yang merupakan nilai-nilai yang bersifat langgeng tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang penjabarannya terdapat dalam berbagai ayat dalam UUD dan merupakan konsensus nasional. Salah satu nilai fundamentalnya mengamanatkan bahwa negara RI bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran dari prinsip ini tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kesemuanya itu merupakan pilar-pilar *demokrasi* yang mendasari mekanisme perekonomian dan penyelenggaraan pembangunan nasional.³⁾

Telah disepakati bahwa dalam ajaran Islam terkandung nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian bukan hal yang mustahil di negara dengan

²⁾Ibid., hlm. 95.

³⁾Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 166-167.

majoritas penduduknya beragama Islam. Demokrasi dapat dilihat sebagai suatu sistem yang mengoperasionalkan ide-ide. Ia juga dapat dilihat sebagai “Welstanchaung” atau *ideologi*.⁴⁾ Atau dengan kata lain berbicara tentang demokrasi berarti berbicara ideologi. Pancasila sebagai ideologi yang menjiwai peri kehidupan bangsa Indonesia merupakan falsafah dasar yang menjadi pandangan dan pegangan hidup bangsa dalam bidang sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik dan hankam. Dengan demikian berbicara tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia berarti berbicara Ekonomi Pancasila, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, serta khususnya pasal 33.⁵⁾

Istilah Ekonomi Pancasila itu sendiri pertama kali diungkapkan oleh Emil Salim dalam sebuah artikelnya. Ia menyatakan bahwa suatu sistem ekonomi berkaitan erat dengan paham ideologi yang dianut oleh suatu bangsa. Dengan demikian maka sistem Ekonomi Indonesia bisa pula dinamakan dengan sistem Ekonomi Pancasila sesuai dengan ideologi yang dianutnya.⁶⁾

⁴⁾Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia; Antara Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 291.

⁵⁾Demokrasi Ekonomi diartikan dengan ekonomi yang memberi kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya. Atau juga sebagai suatu sistem di mana rakyat berperan serta secara substansial dalam menentukan proses produksi dan distribusi, atau dengan kata lain suatu sistem yang merealisasikan kesamarasaan dan kesamarataan ekonomi. Lihat Arif Budiman, “Demokrasi Ekonomi: Sebuah Sketsa Pemikiran”, dalam *Sosok Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya, 1993), hlm. 301-302.

⁶⁾Emil Salim, “Sistem Ekonomi Pancasila”, *Prisma*, No. 5, 1979, hlm. 3.

Pasal 33 adalah sendiri utama bagi politik perekonomian dan politik sosial RI. Dasar perekonomian rakyat mestilah usaha bersama yang dikerjakan secara kekeluargaan. Yang dimaksud dengan usaha berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi. Demokrasi ekonomi yang bertujuan pokok pada pembangunan manusia seutuhnya, sebenarnya dapat digali dari sumbernya yang pokok yaitu Pancasila, UUD 1945 dan dilengkapi dengan GBHN. Wujudnya yang nyata terimplementasi dalam lembaga sosial-ekonomi koperasi, yang tidak saja mengembangkan solidaritas sosial, tanggungjawab bersama, tetapi juga sekaligus menumbuhkan kepercayaan dan kreativitas untuk menolong diri sendiri.⁷⁾ Hal ini berarti bahwa koperasi merupakan perwujudan penuh dari demokrasi ekonomi. Dengan demikian pembahasan tentang demokrasi ekonomi berarti pembahasan koperasi itu sendiri.

Koperasi sebagai wadah lembaga sosial-ekonomi rakyat memiliki posisi strategis dalam membangun kehidupan ekonomi bangsa, hingga perkembangan koperasi dijadikan sebagai tolok ukur pembangunan nasional. Sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah bahwa jika koperasi belum berkembang maju pesat, maka Pembangunan Nasional belum dapat dikatakan berhasil.⁸⁾

⁷⁾ Soeharsono Sagir, "Pokok Pikiran Mengenai Ekonomi Pancasila dalam Kaitannya dengan Swadaya", dalam Sri Edi Swasono, *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 176.

⁸⁾ Sri Edi Swasono, "Membangun Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia", dalam Sri Edi Swasono, *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 163.

Selanjutnya Sri Edi Swasono seorang tokoh ekonomi Indonesia mengkhawatirkan terjadinya erosi idil sehubungan dengan perkembangan sikap di Indonesia pada dewasa ini. menurutnya: "Saya menaruh rasa khawatir akan terjadinya pendangkaian idil yang dengan mudah menumbuhkan sikap-sikap *non-commited, disoriented, ambivalent* dan *pragmatism*".⁹⁾

Melihat pernyataan Sri Edi Swasono yang demikian , nampak dalam pandangannya bahwa pada masa kini telah terjadi fenomena perumusan pemikiran dalam menginterpretasikan demokrasi ekonomi secara keliru dan menyimpang dari pesan dasar konstitusi dan ideologi kita. Atas dasar itu Sri Edi Swasono merasa terpanggil untuk meluruskan kembali perumusan demokrasi ekonomi dengan memberikan sumbangsih pemikiran yang lebih sesuai dengan cita-cita UUD 1945.

Motivasi penyusun untuk meneliti pemikiran Sri Edi Swasono tentang demokrasi ekonomi karena melihat bahwa ia adalah satu-satunya tokoh yang paling vokal dalam memperjuangkan demokrasi ekonomi yang diharapkan oleh konstitusi. Prinsip usaha bersama yang melekat pada koperasi haruslah mengimplikasikan asas kekeluargaan yang mengisi dan menjawai demokrasi ekonomi sebagai suatu sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan tujuan yang termaksud dalam sila-sila dari Pancasila. Karenanya koperasi sebagai manifestasi dari demokrasi ekonomi harus

⁹⁾Sri Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Kosentrasi Ekonomi*, (t.t.p: DEKOPIN, 1989), hlm. 27.

menjadi pioner dalam menggerakkan ekonomi rakyat dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, permasalahan yang muncul dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia (sistem ekonomi Pancasila) jika dikaitkan dengan dasar-dasar ekonomi Islam, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam khususnya terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam norma ekonomi Islam ? Mengingat koperasi sebagai bentuk usaha bersama yang masih baru dan belum ada dalam Islam, apakah itu sudah sesuai atau terkandung nilai-nilai Islam di dalamnya?

Dengan alasan inilah penyusun mencoba menelaah pemikiran Sri Edi Swasono tentang demokrasi ekonomi. Dari penelitian ini diharapkan warga negara Indonesia khususnya umat Islam mampu mewujudkan pesan konstitusi dalam membentuk sistem ekonomi nasional yang demokrasi sesuai dengan harapan kita bersama.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah sebagaimana penyusun paparkan di atas, maka dapat diambil pokok masalah yang kiranya layak untuk dikaji lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Sri Edi Swasono tentang Demokrasi Ekonomi?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Sri Edi Swasono tentang demokrasi ekonomi terhadap norma ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pemikiran Sri Edi Swasono tentang Demokrasi Ekonomi.
- b. Untuk menilai relevansi pemikiran Sri Edi Swasono tentang Demokrasi Ekonomi dengan norma ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran tentang Demokrasi ekonomi sebagai arah pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi Indonesia dengan diwarnai oleh nilai-nilai Islam.
- b. Sebagai bahan perbandingan pemikiran bagi para pemikir ekonomi Indonesia yang lain khususnya tentang demokrasi ekonomi yang diajukan Sri Edi Swasono.

D. Telaah Pustaka

Menjelang dasa warsa 1980-an, konsep “Demokrasi Ekonomi”, muncul mencuat secara tiba-tiba di cakrawala pemikiran pembangunan sebagai gagasan “baru”, yang sebelumnya pada tahun 1966 pernah pula menjadi perdebatan nasional. Di samping Sri Edi Swasono, sederetan nama turut mewarnai dalam memberikan kontribusi pemikirannya di antaranya Mubyarto, Syahrir, M. Dawam Rahardjo, Revrisond Baswir dan lain-lain.

Dalam bukunya yang berjudul *Kebijaksanaan Negara Mengantisipasi Masa Depan*, Syahrir menyinggung masalah demokrasi

ekonomi dalam kerangka sebagai kebijaksanaan negara, namun yang dilontarkan tak lebih hanya sebatas saran bagi pemerintah.¹⁰⁾

M. Dawam Rahardjo dalam karyanya *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, mengungkapkan pula masalah demokrasi ekonomi. Menurutnya, demokrasi ekonomi merupakan sistem ekonomi yang sesuai cita-cita yang pernah dirintis oleh para *founders*. Namun demikian fokus utama dalam buku tersebut lebih pada masalah peranan Perguruan Tinggi.¹¹⁾

Kemudian dalam buku dengan judul *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, karya Revisond Baswir diungkapkan tentang berbagai hal aspek perekonomian rakyat. Menurutnya ekonomi rakyat sebagai kekuatan ekonomi “wong cilik” seharusnya memperoleh perhatian yang intens dari pemerintah untuk lebih dapat mengisi arti dari demokrasi ekonomi. Walau demikian pembahasan tentang demokrasi ekonominya sendiri tidak lebih terfokus.¹²⁾

Selanjutnya dalam buku yang berjudul *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, karya Mubyarto diungkapkan tentang berbagai interaksi yang bertalian antara ilmu ekonomi sebagai bagian ilmu sosial yang berkaitan dengan

¹⁰⁾Syahrir, *Kebijaksanaan Negara Mengantisipasi Masa Depan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 207-220.

¹¹⁾M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 423-429.

¹²⁾Revisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 129.

ekonomi tidak terlepas dari persoalan-persoalan kemasyarakatan. Meski pembahasan demokrasi dibahas secara eksplisit, namun penempatannya hanya sekilas dalam arti dan fungsinya.¹³⁾

Dari beberapa tulisan di atas memang semuanya memberi tempat pembahasan tentang demokrasi ekonomi di dalamnya, namun demikian kesemuanya itu merupakan gagasan pemikiran pribadi masing-masing yang mereka kemukakan. Dan sepanjang pengamatan penyusun kajian tentang pemikiran Sri Edi Swasono tentang demokrasi dalam perspektif hukum Islam belum pernah dilakukan.

Mengenai koperasi Indonesia Asnawi Hasan mengangkat masalah tentang korclasinya seberapa jauh antara sistem etik koperasi (nilai-nilai Islam). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan aksiologis, khususnya ditinjau dari segi etika-ekonomis. Sebagai kesimpulannya ia menyatakan bahwa terdapat kemunasabatan dan kesesuaian yang kuat antara keduanya.¹⁴⁾ Namun dalam hal ini belum sampai mengkaji koperasi dari segi prinsip-prinsip kerja sama yang terdapat dalam Islam.

Adapun buku dengan judul *Identitas Politik Umat Islam*, karya Kuntowijoyo membahas tentang ekonomi Pancasila dan koperasi yang merupakan bahasan demokrasi ekonomi dalam tinjauan sistem ekonomi

¹³⁾Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 111-117.

¹⁴⁾Asnawi Hasan, "Koperasi dalam Pandangan Islam: Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik", dalam Sri Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi*, Cet. 1, (Jakarta: UI-Press, 1987), hlm. 158-173.

Islam.¹⁵⁾ Walaupun demikian buku tersebut hanya menyoroti masalah demokrasi ekonomi yang ditinjau dari segi moral perilaku berekonomi yang ada dalam Islam dan belum sampai mengkaji demokrasi ekonomi dalam perspektif norma ekonomi Islam.

Sebagai pegangan untuk menganalisa pemikiran Sri Edi Swasono tentang Demokrasi Ekonomi, penyusun gunakan literatur-literatur terkait antara lain: *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, karya Ahmad Azhar Basyir, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, karya Taqyuddin An-Nabhani, *Ekonomi Islam*, Monzer Kahf dan lain-lain. Di samping itu penyusun gunakan literatur standar berbahasa Arab yang secara khusus membahas sistem Ekonomi Islam, seperti buku dengan judul *al-Iqtisād fī Fikr al-Islāmī*, karya Ahmad Syalabi¹⁶⁾, yang memberikan pemikiran seputar masalah ekonomi Islam dalam menghadapi dua aliran sistem Ekonomi yang telah menguasai dunia (Kapitalisme dan Sosialisme Barat), kemudian buku dengan judul *Niżām al-Islām: al-Iqtisād Mabādi' wa Qawāid 'Ām*, karya Muhammad Mubārak yang menjelaskan tentang dasar atau asas yang melandasi bangunan dari Sistem Ekonomi Islam. Kemudian buku berjudul *an-Niżām al-Iqtisād fī al-Islām: Mabādi'uh wa Ahdāfuh*, karya Ahmad Muhammad al-'Assāl dan Fathī Ahmad 'Abd al-Karīm, yang menerangkan tentang prinsip-prinsip atau tujuan dari Sistem Ekonomi Islam. Selain itu

¹⁵⁾Kuntowijaya, *Identitas Politik Umat Islam*, Cet. 1, (Bandung: Mizan dari Majalah UMMAT, 1997), hlm. 135-137.

untuk menekankan aspek-aspek hukumnya, penyusun gunakan pula kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Syalabi, Sistem Ekonomi dalam pandangan Islam tentu berbeda dengan sistem ekonomi dalam pandangan sosialisme maupun komunisme dan kapitalisme. Karena perbedaan pandangan hidup ideologi masing-masing.¹⁶⁾ Berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang kepada perintah dan larangan Allah SWT yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan manusia dengan Allah.¹⁷⁾ Dengan demikian maka keinginan untuk menghindari yang ekstrim dalam politik dan ekonomi menimbulkan digunakannya istilah *Demokrasi Islam* dan *Sosialisme Islam* yang benar-benar dapat dipertukarkan. Karena variasi Islam ini memberikan hal terbaik dari kedua sistem tersebut.¹⁸⁾

Sehingga semua metode pemecahan masalah ekonomi (Kapitalis dan Sosialis). Jelas bertentangan dengan metode yang digunakan Islam, yaitu

¹⁶⁾Ahmad Syalabi, *as-Siyāsah wa al-Iqtisād fi at-Tafsīr al-Islāmī*, Cet. 3, (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1974), hlm. 214. Lihat pula dalam tulisannya yang berjudul *al-Mujtama' al-Islāmī*, Cet. 7, (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1986), hlm. 108. Dan *al-Iqtisād fi Fikr al-Islām*, Cet. 6, (Kairo: Maktabah an-nahdah al-Miṣriyyah, 1987), hlm. 58.

¹⁷⁾Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, alih bahasa M. Maghfur Wachid, Cet. 2, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 59.

¹⁸⁾M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 351.

menggali dari nas-nas syara', karenanya kedua sistem tersebut bertolak belakang dengan Islam.¹⁹⁾

Namun demikian, praktik sosialisme telah dipraktikkan pada zaman Nabi SAW, yaitu sosialisme yang didasarkan pada kaidah-kaidah moral-etis yang berdiri di atasnya rukun keimanan Islam. Di antaranya, Islam mengakui hak milik, keluarga dan warisan, sekaligus juga menegakkan beberapa ikatan serta batasan untuk mencegah terjadinya kesenjangan dalam pembagian materi di antara manusia. Oleh karena itu Sistem Ekonomi dalam Islam adalah perpaduan antara individualisme dan sosialisme. Dan pada masa Rasulullah, praktik sosialisme Islam benar-benar mencapai puncaknya yang tertinggi, yang tentunya akan menjadi teladan pada masa-masa sesudahnya. Sehingga para ahli pikir dari kalangan umat Islam dewasa ini berusaha memadukan secermat-cermatnya individualisme dan sosialisme, hingga sesuai dengan perkembangan kehidupan sekarang dan berdasarkan kondisi peradaban dunia. Dan kaidah yang dapat ditemukan dari adanya konsep orang-orang Islam yang terdahulu tentang pengaturan ekonomi adalah sebagai berikut:

Adalah kewajiban setiap manusia untuk menyerahkan segala kemampuannya bagi kepentingan masyarakat. Dan adalah kewajiban masyarakat untuk memberikan kepada setiap individunya sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, bila mereka tidak memperoleh hasil dari pekerjaan atau usaha mereka. Setiap muslim berhak memperoleh bagian dari bagian dari *Bait al-Māl*, sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, sepanjang dia tidak menemukan pekerjaan yang dapat menghidupinya, atau

¹⁹⁾Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem...*, hlm. 45-46.

hasil pekerjaan yang tidak cukup buat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.²⁰⁾

Di sejumlah negara modern konsep negara yang sejahtera berangsur-angsur memperoleh kemajuan. Dengan konsepnya yang komprehensif, negara sejahtera dalam Islam bertujuan mencapai kesejateraan umat manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, konsep Islam tentang negara sejahtera bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual, sosial dan politik Islam.²¹⁾

Menurut Syed Nawab Haidar Naqvi, Islam memandang pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana tegaknya keadilan sosial secara kekal. Dengan demikian kebijaksanaan dalam perekonomian Islam harus ditujukan untuk menyeimbangkan secara marginal antara konsumsi masa kini dengan konsumsi yang akan datang. Karena itu, Islam tidak memperkenankan konsumsi modal yang akan menggiring ke arah pertumbuhan jangka panjang yang negatif dan pertumbuhan yang melampaui batas hingga memaksa pengorbanan yang tidak alamiah terhadap generasi sekarang.²²⁾

Di sini peran pemerintah sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi dengan melaksanakan restrukturisasi ekonomi dan reformasi

²⁰⁾ Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa TIM Pustaka Firdaus, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 83-84.

²¹⁾ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi...*, hlm. 357-358.

²²⁾ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Simesa Islami*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, Cet. 1, (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 134-136.

ekonomi untuk dapat mewujudkan keadilan ekonomi atau pemerataan ekonomi.²³⁾

Bagaimana dengan Sistem Ekonomi yang ada di Indonesia dalam pandangan Islam? Sistem Ekonomi Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila atau Sistem Ekonomi Koperasi yang digali dari dasar negara Indonesia (Pancasila) yang menjiwai setiap pasal UUD 1945 khususnya pasal 33. Mayoritas ulama sepakat bahwa Pancasila sudah terkandung nilai-nilai Islam dalam silanya. Sehingga asas sistem perekonomian di Indonesia ini dapat dikatakan sesuai dengan asas-asas ekonomi dalam Islam.²⁴⁾

Adapun dalil-dalil yang relevan dengan dasar perekonomian Indonesia (pasal 33 UUD 1945) adalah firman Allah SWT:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ...²⁵⁾

... كي لا يكون دولة بين الأغنياء هنكم

²³⁾Sri Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Patisipatif vs Konsektifasi Ekonomi*, (t.t.p: DEKOPIN, 1989), him. 12.

²⁴⁾Kuntowijoyo, *Identitas Politik...*, him. 141-142.

²⁵⁾Al-Maidah (5): 2.

²⁶⁾Al-Hasyr (59): 7

dan sabda Rasulullah SAW:²⁷⁾

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له
سائر جسده بالسهر والحمى.

Dari ayat-ayat di atas jelaslah bahwa ekonomi Islam memegang teguh *sistem ta'awun* atau kooperatif. Menurut Monzer Kahf, berulang-ulangnya ayat tersebut menekankan akan nilai kerjasama dan kerja kolektif sebagai landasan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi maupun urusan sosial.²⁸⁾ Sehingga prinsip berekonomi adalah selalu bekerjasama, dan tidak dibenarkan bersaing yang dapat berakibat saling mematikan.

Berdasarkan hal di atas, khususnya koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat adalah sesuai dengan sistem *ta'awun* dan kooperatif dalam ekonomi Islam. Dengan demikian maka pengembangan usaha koperasi demi kemakmuran bersama merupakan cita-cita Islam.

Pada tataran ini koperasi menjadi *soko guru* perekonomian nasional yang dianggap andal dan ampuh, akan tetapi pembicaraan tidak berhenti sampai di situ, karena kenyataan yang terjadi pada dasa warsa ini

²⁷⁾ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, “Kitāb al-Adab”, “Bāb Rahmah an-Nāṣ bi al-Bahā’im”, (Beirut: Dār al-Fikr, 140, H/1981 M), VII: 77-78. Hadis dari Abū Nu’aim , dari Zakariyyā, dari ‘Amir, dari Nu’mān Ibn Basyir, Muslim, *Sahīh Muslim*, “Kitāb al-Birr...”, “Bāb Tarāhim al-Mu’mīn wa Ta’āfu fihim wa Ta’ādudihim”, (libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), II: 431. Hadis dari Muhammad Ibn ‘Abdillah Ibn Tamīr, dari Bapaknya, dari Zakariyyā, dari Sya’bi dari Nu’mān Ibn Basyir. Pada awal matan memakai kata “maṣalu”

²⁸⁾ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*., 57-58.

perekonomian nasional kita mengalami krisis yang berkepanjangan sehingga menyebabkan kondisi ekonomi kita makin terpuruk. Oleh karena itu perlu kiranya mengadakan suatu pengkajian lebih mendalam tentang konsep ekonomi Indonesia, apakah di dalamnya sudah diterapkan nilai-nilai ajaran Islam?

Masalah ekonomi adalah salah satu topik pembahasan *mu'amalat*, sedangkan persoalan yang berkaitan dengan *mu'amalat* selalu memerlukan ijтиhad. Hal ini dilakukan untuk menghadapi persoalan syari'at yang tinibul dalam masyarakat dari waktu ke waktu, maka ketentuannya tidak sama untuk segala zaman mendatang.²⁹⁾ Oleh karena dalam pembahasan ekonomi Islam di antara aspeknya adalah aspek normatif, maka jiwa normatifnya haruslah melandasi dasar-dasar kebijakan ekonomi Islam demi tegak berdirinya *tasyri'i Islami*, di antaranya: menghilangkan kepicikan atau kesempitan, menyedikitkan beban, sejalan dengan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata maka digunakan prinsip yang menjadi jalan berijtihad, yaitu: *Istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *sadd az-zari'ah*.³⁰⁾ Untuk itu kaidah-kaidah tersebut akan dipergunakan juga dalam menganalisis pemikiran Sri Edi Swasono tentang Demokrasi Ekonomi.

²⁹⁾M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek...*, hlm. 35.

³⁰⁾Zarkasyi Abdussalam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, Cet. 2, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 105.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang obyek kajiannya adalah pemikiran Sri Edi Swasono dengan sumber informasinya dari literatur kepustakaan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan pemikiran Sri Edi Swasono yang tertuang dalam tulisan-tulisan beliau untuk kemudian dianalisis.

3. Pengumpulan Data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diambil dari beberapa literatur yang merupakan karya Sri Edi Swasono dan Muḥammad Ḥassāl ,di antaranya:

a. *Wawasan Ekonomi Pancasila*

b. *Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan Indonesia*

c. *An-Nizām al-Iqtisād fī al-Islām: Mabādi'uh wa Ahdāfuh*

Sedang sumber data sekunder diambil dari karya Sri Edi Swasono dan Ahmad Syalabi yaitu:

a. *Dari Daulat Tuanku ke Daulat Rakyat*

b. *Al-Iqtisād fī Fikr al-Islāmī*

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta

yang khusus. Peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkret yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.³¹⁾ Dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam Demokrasi Ekonomi Pemikiran Sri Edi Swasono dan permasalahan yang ada di dalamnya.

Sedangkan metode deduktif penyusun gunakan untuk menganalisis dari fakta-fakta umum yang kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan permasalahan yang bersifat khusus, yaitu pemikiran Sri Edi Swasono.

5. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif penyusun gunakan untuk menilai aspek hukum yang terdapat dalam Demokrasi Ekonomi dengan berdasar kepada prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini penyusun tuangkan ke dalam bab-bab yang secara logis saling berhubungan dan terkait satu dengan lainnya.

Bab satu memuat tentang pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah putaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³¹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 29, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), I: 42.

Bab ini merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan untuk penyusunan bab-bab selanjutnya.

Bab dua membahas tentang konsep ekonomi dalam perspektif Islam dengan menampilkan sistem ekonomi Islam, dasar-dasar ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam, serta bentuk-bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam. Dari uraian ini akan diketahui nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam.

Bab tiga berisi pemikiran Sri Edi Swasono tentang Demokrasi Ekonomi. Di sini penyusun menguraikan riwayat hidup, karya-karyanya dan pemikirannya serta masalah koperasi.

Sedangkan bab empat penyusun akan menganalisis pemikiran Sri Edi Swasono tentang Demokrasi Ekonomi dalam perspektif norma ekonomi Islam.

Akhirnya dalam bab lima sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan dan saran-saran yang mungkin relevan dengan Demokrasi Ekonomi, sebagai Sistem Ekonomi Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Demokrasi ekonomi menurut Sri Edi Swasono adalah sistem ekonomi dimana rakyat dan usaha-usaha ekonomi rakyat berperan integral dalam perekonomian nasional. Dimana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. demokrasi ekonomi biasa diartikan dengan sistem ekonomi Pancasila sebagai interpretasi ideologis dengan segala latar belakang historis dan budayanya. Prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam demokrasi ekonomi Indonesia adalah dasar pokok pembentukan "*Indonesia Incorporated*" yang menjiwai seluruh bangun usaha yang ada sebagai upaya demokrasi ekonomi.
2. Pada dasarnya terdapat kesesuaian antara demokrasi ekonomi dengan prinsip dasar norma ekonomi Islam yaitu dalam menjunjung tinggi moral pada kesetaraan sosial dan kerjasama ekonomi. Koperasi sebagai wujud nyata (pengejawantahan) dari demokrasi ekonomi pada prinsipnya memiliki kesesuaian dengan bentuk kerjasama ekonomi (*syirkah*) dalam Islam yang menekankan prinsip kerjasama, tolong-menolong (*ta'awun*) dan persaudaraan (*ukhuwah*), sehingga koperasi dikategorikan sebagai

syirkah tu'awuniyyah. Dengan demikian maka tak ada alasan penolakan terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi.

B. Saran-saran

1. Sistem ekonomi konglomerasi ternyata telah membuat jurang kesenjangan, konsentrasi ekonomi, ketidakmerataan ekonomi serta timbulnya keruntuhannya ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu diganti dengan sistem ekonomi yang demokratis yang lebih memperhatikan nasib rakyat banyak sehingga terwujud cita-cita keadilan sosial.
2. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih serius dan intensif agar dapat lebih berkembang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Untuk itu perlu adanya upaya pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi ekonomi dengan menitikberatkan pada sektor ekonomi rakyat ini. Khusus bagi kita kaum muslimin sebagai umat mayoritas bangsa ini, perlu kiranya bisa memberi konstribusi dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam segala bentuk aktivitas ekonomi seperti penerapan prinsip syari'ah ke dalam koperasi, lembaga-lembaga keuangan dan perbankan dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan dapat tercapai *baldatun tayyibatun wa rabbun gafur*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1993.

Al-Māwardi, *an-Nukatu wa al-'Uyun Tafsir al-Māwardi*, 6 jilid, Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān*, 10 jilid, Kairo: Dār al-Katib, 1387 H./1967 M.

B. Kelompok Al-Hadis

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, 2 juz, Semarang: Toha Putra, t.t.

Muslim, al-Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

-----, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh

Abdullah, Amin Muṣṭafā, *Uṣūl al-Iqtisād al-Islāmī wa Naẓariyyah at-Tawāzūn al-Iqtisād fi al-Islām*, t.t.p.: 'Isa al-Babī al-Ḥalabī wa Syirkah, 1404 H./1984 M.

Abdussalam, Zarkasyi dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh I*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Milkiyyah wa Naẓariyyah al-Aqd fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1396 H./ 1976 M.

'Affar, Muḥammad 'Abd al- Mun'im, *al-Iqtisād al-Islāmī: an-Nizām wa as-Sukkān wa ar-Rafāḥ wa az-Zakāh*, 2 jilid, Jeddah: Dār al-'Arabi, 1405H./1985M.

Ahmad, Z. A., *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Sinar Ilmu, 1950.

Al-'Arabi, Muḥammad 'Abdullāh, *al-Iqtisād al-Islāmī fi Tatbiqih 'a/a al-Mujtama'* al-Mu'āşir, Kuwait: Maktabah al-Mannar, t.t.

- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, *an-Nizām al-Iqtisād fi al-Islām: Mabādiuh wa ahdāfuh*, t.t.p.: Maktabah Wahbah, 1397 H/1977 M.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fikri, 'Ali, *al-Mu'amalāh al-Mādiyah wa al-Adabiyyah*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1357 H./ 1938 M.
- Heikal, Muhammad Husein, *Pemerintahan Islam*, terjemahan oleh Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Hasan, Asnawi, "Koperasi dalam Pandangan Islam: Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik", dalam Sri-Edi Swassono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI-Press, 1987.
- Hassanuzzaman, S.M., "Definition of Islamics Economies", dalam *Journal of Research in Islamics Economics*, Vol. 1, No. 2, 1984.
- 'Isa, Subhi 'Abduh, *al-Hakim wa Usul al-Ḥukmi fi an-Nizām al-Islāmi: as-Siyāsi wa al-Iqtisādi wa al-Ijtima'i wa al-Fikri*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1980.
- Islahi, A. A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemahan oleh Anshari Thayib, Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1997.
- Jamāl, 'Abd al- Mun'im, *Mausū'ah al-Iqtisād fi al-Islāmī wa Dirāsāt Muqāranah*, 3 jilid, Kairo: Dār al-Kitab, 1986.
- al-Jazairy, 'Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-arba'ah*, 4 jilid, Libanon: Dar al-Kutub al-Jazairy, 1410 H./1990 M.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, terjemahan oleh Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kāmal, Yūsuf, *al-Islām wa al-Maẓāhib al-Iqtisādiyyah al-Mu'āşirah*, cet.1, t.t.p.: Dar al-Wafa', t.t.
- Khan, Akram, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi: Kumpulan Hadis-hadis Pilihan tentang Ekonomi*, alih bahasa PT. BML, t.t.p.: PT. Bank Muamalat Indonesia, 1996.
- , *Issues in Islamic Economics*, Lahore: Islamic Publications, Ltd., 1983.

- Al-Khayyāt, ‘Abdul ‘Aziz ‘Izzat, *asy-Syirkāt fī asy-Syā’ah al-‘Islāmiyyah wa al-Qanūn al-Wad’ī*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1414 H./1994 M.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan dan Majalah UMMAT, 1997.
- Madjid, Nurcholish, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan oleh M. Nastangin, Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Maudūdi, Abū al-A’lā, *Usus al-Iqtisād baina al-Islām wa an-nazmi al-Mu’āṣirah*, alih bahasa Muhammad ‘Āsim al-Haddād, Libanon: al-Aman, t.t.
- Al-Māwardi, *al-Ahkām as-Sultāniyyah wa al-Wilāyat ad-Dīniyyah*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabi wa Aulāduh, 1393 H./1973 M.
- Mubārak, Muhammad, *Nizām al-Islām: al-Iqtisād Mabādi’ wa Qawāid ‘Āmmah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terjemahan oleh M. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesa Islami*, terjemahan oleh Husin Anis dan Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1985.
- Nujaim, Ibnu, *al-Asybāh wa an-Naẓāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H./1993 M.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terjemahan oleh K.H. Didin Hafiduddin dkk., Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Qutub, Sayyid, *al-‘Adalah al-Ijtīmā’iyah fi al-Islām*, al-‘Arabi: Dār al-Kātib, 1386 H }
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- , *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- , “Sistem Ekonomi Alternatif”, dalam *Sepercik Pemikiran tentang Ekonomi Islam*, peny. M. Natsir Arsyad, cet. 1, Yogyakarta: Ananda, 1985.

- Ar-Rasūl, ‘Alī ‘Alī ‘Abd, *al-Mabādī al-Iqtisādiyyah fī al-Islām*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1980.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H./ 1981 M.
- , *Islāmunā*, Beirut: Dār al-Fikr, 1402 H./1982 M.
- Saefuddin, Ahmad Muflīh, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- As-Siba'i, Muṣṭafā, *Isytiākiyyah al-Islām*, Damasykus: Maktabah jami'ah, 1378 H./1959 M.
- As-Suyūtī, *al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furū'*, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.
- Syalabi, Ahmad, *al-Iqtisād fi Fikri al-Islāmi*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1987.
- , *al-Mujtama' al-Islāmi*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1986.
- , *as-Siyāsah wa al-Iqtisād fī at-Tafsīr al-Islāmi*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1974.
- Syaltūt, Maḥmūd, *al-Fatawā*, t.t.p.: Dār al-Qalam, t.t.
- Syarbasi, *al-Mu'jam al-Iqtisādi al-Islāmiyyah*, t.t.p. : Dār al- Jailī, 1981 M.

D. Kelompok Lain-lain

- Baswir, Revrisond, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia: Antara Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Budiman, Arief, "Demokrasi Ekonomi: Sebuah Sketsa Pemikiran", dalam *Sosok Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya, 1993.
- Cairncross, Alec, *Introduction to Economics*, London: Butter Wort-Bell Yard, Temple Bar, 1944.
- Fairchild, Henry Pratt, *The Dictionary of Sociology*, Totawa, New Jersey, Little field: Adams & Co., 1970.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

- Heilbroner, Robert, *Runtuhnya Peradaban Kapitalisme*, alih bahasa Yep. Sujana, Jakarta: Bumi Aksara, 1984.
- Marshall, Alfred, *Principles of Economics*, London: The Mac Millan Press, 1890.
- Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, edisi 2 Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- , *Gagasan dan Metoda Berpikir Tokoh-Tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada Rapat Senat Terbuka UGM tanggal 19 Mei 1979 di Balai Senat Bulaksumur Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1979.
- Sagir, Soeharsono, "Pokok Pikiran Mengenai Ekonomi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Swadaya", dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Salim, Emil, "Sistem Ekonomi Pancasila", *Prisma*, No. 5, 1979.
- Samuelson, Paul A., *Economics*, Mc Graw-Hill: Kogakusha, 1976.
- Swasono, Sri-Edi, *Dari Daulat Tuanku ke Daulat Rakyat*, cet. 2, Jakarta UI-Press, 1992.
- , *Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif Vs Konsentrasi Ekonomi*, Jakarta: UI-Press, 1989.
- , *Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Pada Tanggal 13 Juli 1988. Jakarta: UI-Press, 1988.
- , "Ekonomi Indonesia: Sosialisme Religius", dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1987.
- , *Hikmah Isra' Mi'raj Bagi Penghayatan dan Pengamalan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: DEKOPIN, 1990.
- , "Landasan Yuridis Sistem Pancasila", dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1987.
- , "Masa Depan Demokratisasi Ekonomi", dalam Bob Widyahartono dkk. (ed.) *Indonesia dalam Era Globalisasi: Dimensi Baru Asia Pasifik Abad 21*, Jakarta Bank Summa, 1990.

- , "Membangun Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia", dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1987.
- , "Orientasi Ekonomi Pancasila", dalam Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (ed.), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: UI Press, 1981.
- , *Pandangan Islam Dalam Sistem Ekonomi*, Jakarta: UI-Press, 1987.
- , "Tuduhan Absurd: Perekonomian Rakyat Dikatakan Tidak Konsepsional", dalam Baehaqi Abd. Madjid dan Saefuddin A. Rasyid (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*, Jakarta: PINBUK, 2000.
- Syahrir, *Kebijaksanaan Negara Mengantisipasi Masa Depan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Wijaya, Faried, *Kompendium Ekonomika*, Vol. I, Yogyakarta: BPFE, 1992.

E. Kelompok Kamus

- Ensiklopedia Indonesia*, edisi khusus, Jakarta: PT. Ictiar Baru-Van Houve, 1992.
- Lumbantoman, Magdalena dan B. Soewartoyo (peny.), *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 2 jilid, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1992.
- Ma'lūf, Lois, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1973.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Qamus 'Arabi-Indonisi*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiyah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir Krapyak, 1984.
- Purwodarminto, W.j.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- UU No. 25 Tahun 1992.

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS, DAN BAHASA
ASING**

No	Hlm.	FN.	Terjemahan
BAB I			
1	14	25	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2	14	26	... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
3	15	27	Kamu melihat orang-orang mukmin, dalam kaitannya dengan rasa cinta timbal-balik di antara mereka, rasa syukur dan keinginan-keinginannya, merupakan satu tubuh, sehingga bila salah satu bagian dalam keadaan sakit, seluruh tubuh akan jatuh sakit merasakan payah dan demam.
BAB II			
4	21	3	Ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia dan masyarakat menentukan pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, untuk mengerjakan sumber-sumber produktif yang terbatas untuk menghasilkan berbagai komoditi pada waktunya dan mendistribusikannya untuk konsumsi, sekarang dan hari nanti, di antara orang-orang dan kelompok-kelompok masyarakat.
5	21	4	Ekonomi adalah studi tentang bagaimana sumber daya dapat mempengaruhi perilaku manusia sepanjang ia berada dalam kondisi bebas memilih cara alokasi sumber daya tersebut dalam memenuhi berbagai kebutuhannya yang saling bersaing.
6	21	5	Ekonomi adalah studi tentang manusia sebagaimana mereka hidup dan bertindak serta berpikir dalam urusan kehidupan biasa. Selanjutnya dikatakannya, bahwa ekonomi mempelajari segi tindakan masyarakat, yaitu tindakan yang paling erat berhubungan dengan perolehan dan penggunaan barang-barang yang diperlukan bagi kesejahteraan.
7	21	13	Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syari'ah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material agar memberikan kepuasan manusia sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Allah dan masyarakat.

8	23	12	Ekonomi adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan, harta, pekerjaan/usaha, pemilikan dan infak. Dan membahas juga mengenai masalah-masalah produksi, investasi, masalah-masalah keuntungan, perburuhan, masalah-masalah pemanfaatan, masalah-masalah kaya dan miskin.
9	24	14	Sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpan dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan massa
10	25	15	Sistem ekonomi adalah metode yang mengutamakan masyarakat untuk diterapkan di dalam kehidupan perekonomian dan mengatasi persoalan-persoalan ilmiahnya. Oleh karenanya sistem tersebut meliputi berbagai pelayanan yang efektif atas usaha-usaha ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh berbagai keuntungan seperti pencapaian sasaran.
11	25	16	Kumpulan kaidah-kaidah syar'i yang berhubungan dengan pemilikan, pekerjaan, daerah-daerah produksi dengan seluruh jenisnya baik yang berwujud materi maupun immateri, hal yang konsumtif dan pertukaran dari hak-hak keuangan.
12	40	49	Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
13	41	54	... dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.
14	41	55	Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi.
15	42	57	Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
16	43	60	Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram kehormatannya, harta dan darahnya.
17	43	61	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.
18	44	63	Barang siapa memakmurkan sebidang tanah bukan milik seseorang maka ia lebih berhak (memilikinya).

19	45	68	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.
20	47	74	Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal: dalam hal air, rumput dan api.
21	49	81	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
22	50	81	Rasulullah telah melarang jual beli gharar dan jual beli dengan melempar batu.
23	51	86	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki mesjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
24	51	87	Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.
25	51	88	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka , (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
26	52	89	Barang siapa menimbuln maka dia adalah orang yang salah.
27	52	92	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
28	54	98	... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
29	57	105	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
30	59	108	(Adalah berbuat baik) engkau sembah Allah seolah-olah engkau lihat Dia. Jika engkau tidak melihat Dia, Dia sesungguhnya melihatmu.
31	60	110	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan

			dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
			BAB IV
32	85	1	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia ni dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
33	86	2	Dan telah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
34	86	3	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.
35	89	4	Orang Islam adalah saudara orang Islam lainnya. Tak patut ia menganiayanya dan menghinanya.
36	91	5	Kamu melihat orang-orang mukmin, dalam kaitannya dengan rasa cinta timbal-balik di antara mereka, rasa syukur dan keinginan-keinginannya, merupakan satu tubuh, sehingga bila salah satu bagian dalam keadaan sakit, seluruh tubuh akan jatuh sakit merasakan payah dan demam.
37	88	6	Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada hanya sebatas kepentingan sendiri.
38	91	7	... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
39	92	9	Bila seseorang dibuatkan makanan oleh pembantunya, kemudian ia membawa makanan itu kepadanya, hendaklah ia duduk bersamanya dan hendaklah ia memakannya. Bila makanan itu sedikit, hendaklah ia meletakkan di tangannya sepotong atau dua potong. Riwayat Daud memberitakan: sesendok atau dua sendok (atau semisalnya).
40	93	10	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
41	95	11	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1950. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965. Mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajahmada Yogyakarta pada tahun 1971-1972. Lektor pada Universitas Gajahmada dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi Hukum Islam dan Pendidikan Hukum Islam. Beliau juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, dan juga tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Organisasi Muhammadiyah.

Adapun karya-karyanya antara lain: *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, *Hukum Waris Islam*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Hukum Kewarisan Menurut Islam dan Hukum Adat*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, *Akhlik dan Hukum Dalam Islam*, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat dan lain-lainnya*.

Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta; setelah dirawat 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Barzafi. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Usbekistan wilayah Uni Soviet pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Sejak kecil usia 10 tahun sudah mampu menghafalkan banyak tentang al-Qur'an. Beliau juga banyak melakukan lawatan di beberapa negeri, seperti Syam, Mesir dan Basrah termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ilmu hadis. Beliau telah memperoleh hadis dari Hafiz antara lain Maqi bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Mawarzi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau anrata lain Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Turmuzi, Abu Huzaimah, dan an-Nasa'i.

Al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab saih yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lainnya sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya ini dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut berjudul "Jami' as-Sahih" yang terkenal dengan Sahih Bukhari. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 252 H/870 M.

3. Al-Mawardi

Seorang ahli fiqh, ahli hadis dan politikus muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Beliau lahir di Basra tahun 364 H/975 M. Ia dikenal sebagai tokoh terkemuka Mazhab Syafi'i pada abad ke-10 dan pejabat tinggi yang berpengaruh besar dalam pemerintahan Abbasiyah. Ia menaruh perhatian penuh terhadap pembahasan imamah atau khilafah (konsep negara dan pemerintahan Islam).

Al-Mawardi belajar fiqh pada seorang ulama terkenal Basra yaitu Syekh ash-Shaimiri dan Syekh Abu Hamid. Setelah dewasa, ia menjadi hakim yang terkenal pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Karya monumentalnya adalah al-Ahkam as-Sultaniyyah yang menggambarkan suatu bentuk "konstitusi umum" untuk negara.

Dia berijtihad dan menyusun sebuah kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan oleh suatu pemerintahan, seperti ketentuan-ketentuan pokok dalam pengangkatan seorang khalifah, tugas-tugas khalifah dan pejabat negara, dan hubungan negara dan rakyat.

Karya-karyanya dalam bidang politik yang sangat menonjol antara lain: Al-Ahkam as-Sultaniyyah, Siyasah al-Muluk, Qawanin al-Wizarah, Adab ad-Dunya wa ad-Din, Al-Hawi, Al-Iqna'. Dari buku-buku tersebut di atas baru dua yang sudah dicetak dan beredar di Indonesia, yaitu al-Ahkam as-Sultaniyyah dan Adab ad-Dunya wa ad-Din. Beliau wafat di Bagdad tahun 450 H/1058 M.

4. Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Imam Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi, ia seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari Hadis dari ulama-ulama Hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishak, ibnu Ruhawaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qo'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau datangi, seperti: at-Turmuzi, Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Maklad dan lain-lain. *Kitab Muslim* adalah kitab hadis sesudah kitab al-Bukhari. Beliau memuat musnad saih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari tiga ratus ribu hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H di Naisaburi.

5. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustaz al-Bana, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, pengajur ijtihad

dan kembali ke al-Qur'an dan Hadis. Pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah*, *al-'Aqidah al-Islamiyah*.

6. Yusuf Al-Qardawi

Nama aslinya adalah Yusuf Abdullah al-Qardawi, lahir pada tanggal 9 September 1926 di Desa Safat Turab bagian barat Mesir.

Pendidikannya adalah pada tahun 1952/1953 menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah al-Azhar Mesir, tahun 1957 melanjutkan ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam, tahun 1960 melanjutkan ke Pasca Sarjana (Dirasat al-'Ulya) al-Azhar Mesir dan pada tahun 1970 lulus Doktor dengan disertasinya yang hingga kini cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap, yaitu dengan judul *Fiqh az-Zakat*.

Karya-karyanya meliputi bidang fiqh, hadis, mencakup puluhan buku. Pemikiran Qardawi dalam bidang agama dan politik sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan Albanna. Akhir hayat beliau adalah sebagai guru besar dalam ilmu tafsir hadis dan hukum Islam.

BIODATA PENYUSUN

Nama : **Baliachudin**
Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 26 Mei 1976
Pekerjaan : Mahasiswa/Wiraswasta
Alamat Asal : Lemah Duwur RT 03 RW 01, Adiwerna, Tegal, Ja-Teng
Alamat di Yogyakarta : Gaten No. 48, Condong Catur, Depok, Sleman, Yk.

Nama Orang Tua :

Ayah : Komarudin

Ibu : Nuriha

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Wiraswasta

Ibu : -

Alamat Orang Tua : Lemah Duwur RT 03/RW 01 Adiwerna, Tegal, Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

- 1) SDN Kajen II Talang Tegal (tahun 1983-1989)
- 2) MTs NU Wahid Hasyim Talang Tegal (tahun 1989-1992)
- 3) Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta I (tahun 1992-1995)
- 4) Jurusan Mu'amalat, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tahun 1995-2002)